

## KEADILAN DALAM PERPEKSTIF AL-QUR'AN

Eli Agustami  
Universitas Islam Sumatera Utara  
eliagustamiuisu@gmail.com

### ABSTRACT

*Allah provides information on justice through the Qur'an which is the meaning as and explained in Surah al-Infihar verse 7. It could be meant fairness or balanced that indicates the perfect human beings are structured based on principles of balance. In other words, the balance or justice is an aspect in human dimension that should be embedded in his or her life. the Qur'an also provides several meanings related to justice, which come from the root word 'adl and means something that is true, an attitude that is not impartial, safeguarding one's rights and the right way to make a decision, and understanding that is directly related to the side of justice. The teachings of Islam through the Qur'an and Hadith have principles and laws in safeguarding and enforcing justice, because the truth is absolute and absolute justice is the justice that comes from God the Almighty and the just. In a state that carries out its authority fairly, it will be able to perpetuate its power, but oppositely, if its power is carried out unfairly which is the justice only applied to the weak community, its power will only wait for the time of its destruction.*

*Keywords: Ad'l, fair, justice, law, qist.*

### 1. Pendahuluan.

Keadilan biasanya selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena keadilan dipercaya hanya bisa dicapai dengan menerapkannya melalui wewenang penguasa. Lebih dari itu keadilan adalah kekuatan yang dapat melonggarkan kekuasaan. Di lain pihak apabila sisi keadilan bagi masyarakat sudah banyak dikanggangi maka kekuasaan tersebut tinggal menunggu waktu kehancuran sebagaimana tercatat dalam sejarah suatu bangsa seperti kerajaan-kerajaan di Perancis, Inggris dan Spanyol di abad Pertengahan. Namun demikian, jika keadilan dapat ditegakkan dan terjaga, sekalipun penguasanya tidak menunjukkan kecakapan bahkan dikatakan pemerintahannya “bobrok” maka kekuasaan tersebut masih akan dapat bertahan.

Penegakan keadilan adalah penjaga kehidupan harmoni, bahkan dipercaya bahwa selama keadilan masih diukur dan dibuat oleh nalar manusia maka ia tidaklah lebih dari sekedar usaha mendekati keadilan, hal ini bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan hakiki

hanya ada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha Adil. Namun demikian untuk masyarakat tertentu, justru keadilan lahir dan berlaku untuk masyarakat tersebut. Artinya keadilan yang dimaksud adalah keadilan hasil ijtihad dan produk suatu bangsa atau masyarakat tertentu.

Di lingkungan masyarakat Islam, keadilan bukanlah produk manusia atau suatu bangsa. Keadilan justru diperoleh berdasarkan Qur'an dan diperjelas melalui Hadits Nabi. Islam melalui Qur'an dan Hadits menjelaskan tentang keadilan yang tidak hanya sebagai kata atau hiasan dalam retorika, tapi telah terejawantahkan ke dalam tindakan Nabi Muhammad SAW baik dalam hubungan individu maupun dalam kontak sosial masyarakat yang lebih luas seperti di dalam kehidupan bernegara di Madinah ketika itu. Keadilan yang ditegakkan mempunyai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang dapat menjaga dan menegakkan keadilan itu sendiri dengan menjunjung kebenaran yang berasal dari Tuhan, Yang Maha Adil. Karena itu Islam sangat menjunjung tinggi keadilan

dengan menjalankan prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya secara proporsional.

## 2. METODOLOGI

Tulisan ini merupakan kajian pustaka, karena itu data dan informasi yang diperoleh merujuk pada berbagai khazanah yang berkaitan dengan fokus penulisan, yaitu terkait dengan keadilan. Dalam hal ini keadilan ditinjau berdasarkan pendekatan religius dengan sumber utamanya Qur'an dan Hadits. Berbagai tafsir dan pendapat para cendekiawan juga dinukil untuk memperoleh kejelasan tentang konsep adil yang dimaksud kedua sumber Islam tersebut, Qur'an-Hadits.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata “*adl*” dalam berbagai bentuknya banyak ditemukan dalam Qur'an. Namun demikian Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi ka

ta atau istilah yang berkaitan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata ‘*adl*’. Kata-kata sinonim seperti *qist*, “hukm” dan sebagainya digunakan Qur'an dalam pengertian adil atau keadilan. Sedang kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugasinya bisa saja kehilangan hubungan-nya yang langsung dengan sisi keadilan sebagaimana difirmankan di dalam Surah al-An'am berikut in.

Allah berfirman:

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلٌّ  
عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

Artinya: “Dan berilah mereka peringatan dengan al-Qur'an supaya jangan dijatuhkan diri mereka ke lembah kebinasaan, karena

usahanya, tidak ada baginya wali dan tiada pula pembantu, selain Allah. Jika dia tebus dengan bermacam-macam tebusan, tiadalah diterima dari padanya” (al-an'am:70).

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an yang diambil dari akar kata ‘*adl*’, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Pengertian-pengertian tersebut terkait langsung dengan sisi keadilan. Akan tetapi ‘*adl*’ sebagai kata benda ternyata masih kalah banyak (14 kali) muncul dengan kata benda lain yang juga punya pengertian adil; yaitu: *qisti* yang muncul 15 kali. Meski kemudian kata yang berakar dari ‘*a-d-l*’ tersebut sebanyak 28 kali dan yang berakar dari *q-s-t* disebut sebanyak 25 kali (al-Baqy: 1981: 448-449-545).

Dari kata tersebut ada yang berbentuk kata kerja seperti dalam surat al-Infithar ayat 7, yaitu sebagai berikut:  
Allah berfirman:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: “(Dia-lah) Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang” (al-Infithar: 7).

Dalam ayat di atas ‘*adala*’ berarti membuat seimbang. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia yang sempurna disusun berdasar prinsip-prinsip keseimbangan, yang mengindikasikan bahwa salah satu dimensi keadilan adalah keseimbangan. Pengertian keseimbangan atau seimbang juga terdapat dalam kata ‘*qistas*’ sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Surat al-Isra' ayat 35.

Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (al-Isra: 35).

Keadilan dalam ayat itu digambarkan dengan cara menimbang, cara menimbang yang sempurna adalah jika orang yang menimbang dengan ukuran yang benar. Dengan menggunakan kata *qawam*. Dalam Surat al-Furqan ayat 67 juga menggambarkan perilaku yang mengandung makna adil sebagaimana terdapat pada ayat berikut.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ  
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara keduanya” (al-Furqan: 67).

Dari ayat di atas sifat adil itu dimanifestasikan dengan pertimbangan yang seimbang. Orang yang bisa menahan diri dan tidak berlebih-lebihan adalah orang yang adil. ‘Adl dalam arti benar dapat dilihat pada firman Allah sebagai berikut.

Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَيِّئٍ فَكَتَبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.(Al- Baqarah : 212)

Setelah melalui perenungan tertiggi terhadap konsep yang tidak memisahkan antara keadilan dan moralitas Dewan Rahardo mengatakan ada tiga nilai fundamental yang

di nyatakan dalam Al-Qur’an berkaitan dengan konsep keadilan Ilahi, yaitu tauhid dengan pengesaan Allah, atau penyerahan dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan yaitu keyakinan bahwa segala perbuatan kita di dunia ini kelak akan dinilai oleh Allah (Rahardjo: 1994:41).

### A. Koreksi Al-Qur’an: Ketidakadilan

Terlalu sulit untuk mendefinisikan apa itu keadilan, banyak orang menuntutnya ketika ia merasakan ketidakadilan, sehingga sering kali keadilan justru dikenal dengan adanya ketidakadilan, terjadinya kezhaliman, lebih jauh ketidakadilan dalam berbagai sendi kehidupan masih saja terjadi selama roda kehidupan belum berjalan harmoni. Kehidupan bagaikan sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai sub-sub sistem. Hal ini berkaitan dengan makna keadilan yang memang multidimensional. Makna keadilan yang multi dimensional, berakibat pada segala lini kehidupan telah disentuh untuk berlaku adil. Berjalan dengan yang semestinya.

Ketika pertama kali Al-Qur’an menggunakan kata keadilan baik dalam kata ‘adl maupun *qisti* (QS. Al-A’raf : 29,159 dan 181) adalah dimaksudkan untuk memperbaiki, mencegah terjadinya perbuatan keji (Al-A’raf: 28). Perbuatan keji dimaksudkan adalah perbuatan orang-orang musyrik seperti lari-lari di sekeliling Ka’bah, sambil bertelanjang dengan maksud agar Allah merasa senang dan menerima ibadahnya (Rahardjo:1994) peringatan yang diberikan atas mereka dijawab bahwa hal itu sudah menjadi tradisi turun temurun dan merupakan suruhan Allah juga.

Dalam ayat 29 dijelaskan bahwa Allah tidak menyuruh orang melakukan perbuatan keji, melainkan menjalankan keadilan. Secara kongkrit, yang disebut keadilan itu adalah mengkonsentrasikan perhatian dalam menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaan kepadaNya. Menurut konteksnya, keadilan dalam ayat di atas berkaitan dengan sikap terhadap diri sendiri. Ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan dengan merendahkan martabat diri. Penghormatan terhadap diri sendiri merupakan hak atas diri. Dan jikalau orang tidak mengenal haknya, maka Allah akan menuntut hak Allah atas diri seseorang

dan kemudian memberikannya kembali kepada orang yang bersangkutan. Perpakaian rapi dan sepantasnya dalam sebuah majelis adalah penghargaan terhadap orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut sekaligus merupakan penghormatan atas diri sendiri.

Masih dalam surah yang sama, pada ayat 31 dan 32 Allah memeberikan penjelasan yang lebih sederhana tentang keadilan terhadap diri sendiri. Memakai pakaian yang indah, keadilan menyentuh berbagai dimensi kehidupan.

## B. Keadilan Hukum, Sosial dan Ekonomi

### 1. Keadilan Hukum.

Dari berbagai ayat tentang keadilan terkesan bahwa keadilan itu berkaitan dengan pengadilan, dimana hukum akan dijalankan oleh pemundaknya, yaitu hakim. Dalam Islam lagi-lagi hukum tersebut sumber utamanya adalah bersumber dari al-Qur'an yang banyak sekali ayatnya mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan Allah untuk menjadi pegangan manusia dalam mengatur kehidupannya. Dan dalam pelaksanaan hukum yang mengatur kehidupan manusia tersebut dasar yang dipakai adalah keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (An-Nisa': 58).

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu)

diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (al-Maidah: 42).

### 2. Keadilan Sosial Ekonomi

Pada dasarnya sebagaimana disebutkan di atas bahwa keadilan dalam berbagai bidang tidaklah dapat dipisahkan, akan tetapi keadilan sosial dan ekonomi adalah sangat erat kaitannya. Begitu juga dengan hukum, ekonomi mempunyai andil yang sangat besar dalam menjaga kehidupan dan keadilan sosial.

Didasarkan pada pemahaman bahwa manusia berasal dari sumber yang satu, maka selayaknyalah manusia punya rasa persaudaraan. Sebagai mana firman Allah Surah An-Nisa' A.1)

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (An-Nisa': 1).

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿١٠١﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal" (an-Nisa:1).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: "orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (al-Hujarat: 10).

Keeratan hubungan persaudaraan dalam Islam diumpamakan oleh Nabi Muhammad saw. bagaikan anggota-anggota tubuh yang saling merasakan apabila ada yang rusak/terganggu atau kehilangan fungsinya. Atau dikatakan sebagai bagian dari suatu bangunan yang saling menopang dan menguatkan satu sama yang lain. Jika salah satu lemah maka akan berakibat pada melemahnya bagian yang lain, sebaliknya, jika kuat maka akan kuatlah seluruhnya.

Kedudukan manusia dihadapan Allah swt. adalah sama, yang membedakannya adalah ketaqwaanya. Pengertian keadilan dalam bidang sosial erat hubungannya dengan ajaran persamaan dan perbedaan antara sesama manusia (Harun: 1995). Keadilan dalam bidang sosial banyak dikaitkan dengan kekayaan masyarakat, dan kekayaan banyak menyangkut soal hak milik sebagai bagian lapangan kajian ekonomi. Dalam ajaran al-Qur'an hak milik seseorang diakui, meski kemudian ditegaskan bahwa semua itu hak mutlak Tuhan. Manusia hanya bertugas menjadi wakil Tuhan dalam mengurus hak miliknya, sehingga mau tidak mau manusia harus tunduk pada aturan pemilikannya.

Perbedaan kemampuan manusia dalam mencari dan memperoleh harta menyebabkan perbedaan status sosial masyarakat, ada yang hidup berlimpah harta namun sangat banyak yang menderita menahan selera, bahkan untuk bertahan hidup saja pun susah. Untuk mengatasi jurang perbedaan sosial yang begitu jauh maka al-Qur'an mengajarkan bahwa harta kekayaan itu harus beredar dan tidak boleh berkumpul di satu pihak saja. (al-Hadid: 7) oleh karena itu maka zakat, sedekah, wakaf dan warisan adalah solusi lain dari pencegahan kepemilikan harta tersebut.

Selanjutnya persamaan diantara manusia telah memberi peluang yang sama kepada setiap manusia, sehingga tidak ada hak-hak khusus yang menyebabkan orang dapat memperoleh monopoli atas alat-lat produksi tertentu, barang konsumsi, sistem tukar menukar dan distribusi. Sedangkan riba adalah hal lain yang telah dilarang dengan tegas dalam al-Qur'an. Riba yang oleh sebahagian orang masih ditolerir dalam

perekonomian adalah mala petaka bagi kehidupan sosial (al-Jurjawy: 1938).

### C. PENUTUP

Gusdur dalam sebuah tulisanya mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia. Baik secara individual maupun kolektif. Karenanya dengan mudah kita dihindangi perasaan cepat puas sebagai pribadi-pribadi muslim, yang pada akhirnya memunculkan idealis atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran keadilan yang paling baik (Wahid: 1994).

Keadilan dalam al-quran ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan kekinian masih menyisakan banyak permasalahan apalagi keadilan dihadapkan pada alam demokrasi utuh dimana suara mayoritas adalah ukuran keadilan. Lebih lanjut Gusdur menanyakan dimanakah kedudukan keadilan bila dihadapkan pada persoalan kemungkinan kelompok minoritas agama diberikan hak yang sama untuk memegang tampuk yang sama.

Meski masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut namun persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan keadilan dalam al-Qur'an tidak lebih dari sejauh apa atau sedekat apa manusia berhasil menemukan apa maunya Tuhan terhadap keadilan yang dimaksudNya dalam al-Qur'an. Di sisi lain makna keadilan sendiri bersifat sangat multidimensional. Keadilan berkaitan erat dan berisikan pada kebenaran (al-Haq). Keadilan berarti pula tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur'an adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar acuan etis atau dorongan moral belaka.

**DAFTAR PUSTAKA.**

- H. Mhammad Yunus. 1992. *Tafsir Qur'an Karim*. PT. Hidakarya Agung.
- M. Dawam Rahardjo. 1994. *Adl. Ensiklopedi al-Qurt'an. Ulumul Qur'an, Nomor 3 vol v.*
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaj al-Qur'an al-Karim*, ttp: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, 1971. *Fiqlih al-Sunnah*, Beirut; Dar aal-Kitab al-'Arabiah.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawy. 1938. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Mesir.
- Abdurrahman Wahid. 1994. *Konsep-konsep Keadilan, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar Rachman. Jakarta, Yayasan Paramadina.